



PUTUSAN

Nomor : 321/Pdt.G/2013/PA.Wsp.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara yang diajukan:

Hj. Dali binti Ali, umur ± 60 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Tetewatu, Desa Tetewatu, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut Penggugat hendak mengajukan gugatan terhadap:

MELAWAN

H. Raupe bin Hammatang, umur 60 tahun, agama islam, buta aksara, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Labae, Desa Labae, Kecamatan Citta, Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut Tergugat;

Hj. Hanika binti Ali, umur ± 70 tahun, agama Islam, buta Aksara, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Tetewatu, Desa Tetewatu, Kecamatan Lilirilau, kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut turut Tergugat I;

Hj. Itang binti Ali, umur ± 55 tahun, agama islam, buta aksara, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Tetewatu, Desa Tetewatu, Kecamatan Lilirilau, kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut turut Tergugat II;

Hj. Rahmatiah binti Massere, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Tetewatu, Desa Tetewatu, Kecamatan Lilirilau, kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut turut Tergugat III;

Hj. Maretati binti Madde, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Tetewatu, Desa Tetewatu, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut turut Tergugat IV;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syarifuddin bin Pene, umur ± 40 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di

Tetewatu, Desa Tetewatu, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, selanjutnya

disebut turut Tergugat V;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 9 Juli 2012 yang terdaftar di

kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dibawah register Nomor :321/

Pdt.G/2013?PA Wsp dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa perempuan Hj. Atika binti Ali, adalah anak kandung dari pasangan suami isteri almarhum Ali dan almarhumah Hati.
2. Bahwa perempuan Hj. Atika binti Ali, mempunyai lima orang saudara kandung masing-masing sebagai berikut:
 - 2.1. Hj. Hanika binti Ali (turut Tergugat I).
 - 2.2. Hj. Setti binti Ali
 - 2.3. Hj. Napi binti Ali
 - 2.4. Hj. Dali binti Ali (Penggugat)
 - 2.5. Hj. Itang binti Ali (turut tregugat II).
3. Bahwa perempuan Hj. Atika Binti Ali, telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2006 di tetewatu, Desa Tetewatu, kecamatan Lilirilau, kabupaten Soppeng setelah kedua orang tuanya meninggal dunia lebih dahulu, masing-masing almarhum Ali meninggal dunia pada tahun 1990, sedang kann almarhumah Hati meninggal dunia pada tahun 1950.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Hj. Setti binti Ali meninggal dunia, meninggalkan seorang anak bernama Hj. Aretati binti Madde (turut tergugat IV), dan Hj. Napi binti Ali meninggal dunia, meninggalkan seorang anak bernama Hj. Rahmatiah binti Massere (turut tergugat III).
5. Bahwa semasa hidupnya almarhumah Hj. Atika binti Ali, menikah dengan tergugat pada tanggal 14 Juni 1975, dan selama dalam ikatan pernikahan tersebut tidak memperoleh keturunan, sehingga pada saat meninggal dunia almarhumah Hj. Atika binti Ali hanya meninggalkan suami (Tergugat dan tiga orang saudara kandung. Masing-masing Penggugat, turut Tergugat I, dan turut Tergugat II, serta dua orang kemanakan, masing-masing turut tergugat III, dan turut tergugat IV sebagai ahli waris dan ahli waris pengganti).
6. Bahwa selain meninggalkan ahli waris, almarhumah Hj. Atika binti Ali, juga meninggalkan harta warisan berupa:

6.1. Harta bawaan berupa:

6.1.1. Nilai jual tanah beserta rumah yang ada di atasnya seluas 1,5 are yang terletak di Tetewatu, Desa Tetewatu, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : tanah kebun Aripah
- Timur : tanah perumahan Hj. Ida
- Selatan : Jalanan
- Barat : tanah kebun Aripah.

6.1.2. Tanah kebun terletak di Tetewatu, Desa Tetewatu, Kecamatan Lilirilau, kabupaten Soppeng, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : tanah kebun Hj. Bisa/Wakide
- Timur : tanah kebun Coklat Hj. I Setti
- Selatan : sungai kecil/tanah Geddong.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Barat : kebun coklat H. Hajja.

6.1.3 tanah kebun yang terletak di tetewatu, Desa tetewatu, kecamatan Lilirilau, kabupaten Soppeng, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : tanah kebun pisang I Rose
- Timur : tanah kebun Pisang Hj. Rahamnia
- Selatan : kebun coklat Beddu.
- Barat : kebun coklat Making.

6.1.4 Hasil penjualan tanah kebun berikut rumah yang ada di atasnya bawaan almarhumah Hj. Atika binti Ali yang terletak di Kabupaten Luwu, sejumlah Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), yang dijual pada tahun 2007, dikuasai oleh Tergugat, selanjutnya disebut objek sengketa 7.1.4:

6.2. Harta bersama sebagai berikut:

- 1 buah rosban kayu ukuran no. 2
- 3 buah kasur dengan ukuran no.3
- 1 buah lemari tempat gelas
- 1 buah lemari pakaian 1 pintu
- 4 buah kursi pelastik warna merah
- 3 buah ranjang besi ukuran no.3
- 4 buah tikar permadani ukuran 3x4
- 40 lembar sarung batik dan sarung sutera
- 10 buah baju muslim dan baju renda
- 10 lusin gelas warna hitam
- 10 lusin piring warna putih dan coklat merek pasari
- 9 buah panic susun warna putih
- 3 buah cerek Mekkah warna putih
- 6 buah baki bundar merek cap timbang warna hitam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa objek sengketa sebagaimana tersebut pada angka 7.1.1. sampai dengan 7.1.4, adalah harta bawaan almarhumah Hj. Atika binti Ali, yang diwarisi dari orang tuanya almarhum Ali dan almarhumah Hj. Atika binti Ali dengan Tergugat.
- Bahwa objek sengketa angka 7.1.1 diperoleh almarhumah dengan cara membeli dari Hasseng dan uang yang digunakan membeli tanah tersebut adalah dari hasil kebun bawaan almarhumah Hj. Atika binti Ali pembagian dari orang tuanya dan sepeninggal almarhum, yakni pada tahun 2011, Tergugat menjualnya kepada Syarifuddin (turut tergugat III) seharga Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), meskipun keduanya telah diperingatkan oleh Penggugat, dan ahli waris almarhumah Hj. Atika Binti Ali lainnya.

Bahwa oleh karena tanah tersebut telah dijual kepada orang lain, maka Penggugat menuntut hak harga dari hasil penjualan objek sengketa a quo dibagi kepada ahli waris Hj. Atika binti Ali yang berhak.

- Bahwa objek sengketa angka 7.1.2. dibeli oleh almarhumah Hj. Atika binti Ali dari Mattola seharga Rp 1.250.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan tanah warisan Hj. Atika binti Ali dari orang tuanya yang terletak di Bila, Gattareng, akan tetapi Tergugat melakukan penguasaan secara sepihak tanpa memperhatikan hak-hak Penggugat dan ahli waris lainnya.
- Bahwa baik objek sengketa 7.1.1, maupun objek sengketa 7.1.2, diperoleh/ dibeli dari hasil kebun peninggalan orang tua almarhumah Hj. Atika binti Ali, tetapi saat itu almarhumah Hj. Atika binti Ali telah terikat perkawinan dengan Tergugat.
- Bahwa adapun objek sengketa angka 7.1.3, adalah awalnya berupa ringgit emas murni sebesar 44 gram yang diperoleh pemberian dari saudaranya, almarhumah Hj. Hanika sebelum menikah dengan



tergugat, kemudian setelah menikah emas murni tersebut ditukarkan dengan sebidang sawah (objek sengketa 7.1.3) milik almarhumah Hj.

Napi.

- Bahwa objek sengketa 7.1.4, asalnya berupa tanah dan rumah dibeli oleh almarhumah Hj. Atika binti Ali dari Mude dari hasil objek sengketa 6.1.2, dan 7.1.3, akan tetapi satu tahun sepeninggal almarhumah Hj. Atika binti Ali, tergugat menjual objek sengketa kepada Hading seharga Rp 4.500.000,00 (empat juta lima rtaus ribu rupiah) pada tahun 2007, meskipun hal tersebut telah pula diperingatkan kepada Tergugat, akan tetapi tetap mengalihkan kepada orang lain.

Bahwa oleh karena tanah tersebut telah dijual, maka Penggugat menuntut hak dari hasil penjualan objek sengketa a quo agar dibagi kepada ahli waris almarhumah Hj. Atika binti Ali yang berhak.

- Bahwa objek sengketa 7.2, berupa isi rumah, adalah harta bersama almarhumah Hj. Atika binti Ali dengan Tergugat, yang sekarang masih tetap berada di bawah penguasaan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan ahli waris almarhumah Hj. Atika binti Ali yang lain telah mengupayakan jalur perdamaian di hadapan pemerintah daerah setempat, akan tetapi Tergugat tidak bersedia.
- Bahwa pada awalnya Penggugat hanya mengharapkan agar sebagian harta-harta disumbangkan saja atau diwakafkan dalam kegiatan keagamaan, di masjid misalnya, akan tetapi Tergugat tetap tidak memperdulikan, sehingga Penggugat mengharapkan penyelesaiannya melalui Pengadilan Agama watansoppeng.
- Bahwa oleh karena Tergugat telah menjaul sebagian objek sengketa , dan memiliki itikad buruk memindahtangankan objek sengketa lainnya



tanpa persetujuan Penggugat dan ahli waris lainnya, maka untuk menghindari harta-harta tersebut tidak beralih lagi ke pihak lain, maka wajar kiranya harta-harta a quo diletakkan sita di atasnya.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang tersebut di atas, Penggugat memohon dengan hormat, kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan almarhumah Hj. Atika binti Ali telah meninggal dunia pada tanggal 30 Oktober 2006, dan ahli waris pengganti yang berhak mewarisi budel waris yang ditinggalkannya, serta menetapkan bagiannya masing-masing;
3. Menyatakan objek sengketa perkara berupa:
 - 3.1. Rumah yang ada di atasnya seluas 1,5 are, yang terletak di Tetewatu, Desa Tetewatu, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : tanah kebun Aripah
 - Timur : tanah perumahan Hj. Ida
 - Selatan : Jalanan
 - Barat : tanah kebun Aripah
 - 3.2. Tanah kebun terletak di Tetewatu, Desa Tetewatu, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : tanah kebun Hj. Bisa/Wakide sepanjang 102 m;
 - Timur : tanah kebun coklat Hj.I Setti sepanjang 102 m
 - Selatan : sungai kecil/Geddong sepanjang 95 m;



- Barat : kebun coklat H. Hajja sepanjang 80 m;

3.3. Tanah kebun terletak di Tetewatu, Desa Tetewatu, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : tanah kebun pisang I Rosse, sepanjang 47 m;
- Timur : tanah kebun pisang Hj.Rahamnia, sepanjang 111 m
- Selatan : kebun coklat Beddu sepanjang 40 m;
- Barat : kebun coklat making, sepanjang 111 m;

3.4. Hasil penjualan tanah kebun berikut rumah yang ada di atasnya bawaan almarhumah Hj. Atika binti Ali yang terletak di Kabupaten Luwu, sejumlah Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) adalah harta bawaan almarhumah Hj. Atika binti Ali.

4. Menyatakan objek sengketa perkara berupa isi rumah:

- 4.1. 1 buah rosban kayu ukuran no. 2
- 4.2. 1 buah rosban kayu ukuran no.2
- 4.3. 3 buah kasur dengan ukuran no.3
- 4.4. 1 buah lemari tempat gelas
- 4.5. 1 buah lemari pakaian 1 pintu
- 4.6. 4 buah kursi pelastik warna merah
- 4.7. 3 buah ranjang besi ukuran no.3
- 4.8. 4 buah tikar permadani ukuran 3x4
- 4.9. 40 lembar sarung batik dan sarung sutera
- 4.10. 10 buah baju muslim dan baju renda
- 4.11. 10 lusin gelas warna hitam
- 4.12. 10 lusin piring warna putih dan coklat merek pasari
- 4.13. 9 buah panic susun warna putih
- 4.14. 3 buah cerek Mekkah warna putih



- 4.15. 6 buah baki bundar merek cap timbang warna hitam
5. Menyatakan $\frac{1}{2}$ dari objek sengketa pada angka 4.1. dan 4.2, adalah bahagian Tergugat, dan $\frac{1}{2}$ sisanya adalah bahagian almarhumah Hj. Atika binti Ali.
6. Menyatakan objek sengketa sebagaimana tersebut pada angka 3.1, sampai dengan 3.4, dan $\frac{1}{2}$ bahagian dari objek sengketa 4.2, adalah budel waris yang ditinggalkan (tirkah) almarhumah Hj. Atika binti Ali yang belum terbagi kepada ahli waris yang berhak sesuai bahagian masing-masing:
7. Menghukum tergugat untuk menyerahkan budel waris (tirkah) almarhumah Hj. Atika binti Ali untuk dibagi kepada ahli waris yang berhak sesuai ketentuan hukum Islam.
8. Menghukum pula para turut Tergugat untuk mentaati isi putusan.
9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Agama Watansoppeng objek sengketa a quo.
10. Menghukum Tergugat untuk membayar semua ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini.

Subsider:

Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas dalil-dalil Penggugat tersebut Tergugat mengajukan aksepsi dan jawaban

A. DALAM EKSEPSI

Eksepsi Kekurangan Pihak

Bahwa dalam gugatan Penggugat halaman 4 garis mendatar 4 didalilkan: Bahwa objek sengketa 7.1.4 asalnya berupa tanah dan rumah, dibeli oleh almarhumah Hj. Atika binti Ali dari Mude dan hasil objek sengketa 6.1.2 dan 7.1.3, akan tetapi satu tahun sepeninggal almarhumah Hj. Atika binti Ali Tergugat menjual obyek sengketa kepada Haking seharga Rp 4.500.00,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) pada tahun 2007 meskipun hal tersebut telah pula diperingatkan oleh tergugat akan tetapi tetap mengalihkan kepada orang lain.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena adanya pihak yang telah membeli obyek sengketa atas nama Hading, maka secara hukum lelaki Hading harus pula dilibatkan sebagai pihak dalam perkara ini, sebagaimana dalam gugatan Penggugat terdahulu telah menempatkan lelaki Hading sebagai pihak akan tetapi dalam pengajuan gugatan harus ini justru menghilangkan nama Hading sebagai pihak turut Tergugat.

Eksepsi Mengenai Objek Sengketa Kabur (Obscur Libel)

Bahwa Penggugat dalam gugatannya tidak menguraikan secara lengkap posita gugatan, terutama terkait dengan kapan obyek sengketa 6.1.1 sampai dengan 6.1.4 diperoleh sebagai hasil harta bawaan, seharusnya Penggugat menguraikan kapan harta-harta tersebut diperoleh sebagai harta bawaan. Dilain sisi posita pada posita gugatan hal 4 garis mendatar kedua mendalilkan.

“ Bahwa obyek sengketa 7.11 maupun obyek sengketa 7.12 diperoleh /dibeli dari hasil Kebun peninggalan almarhumah Hj. Atika binti Ali telah terikat perkawinan dengan Tergugat.

Bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut terlihat sekali bahwa Penggugat ragu dan tidak tahu mengenai kapan harta-harta (obyek sengketa diperoleh oleh almarhum bersama dengan Tergugat, namun kenyataannya, kecuali obyek sengketa 6.1.1 sebagai harta bawaan Tergugat, selebihnya yakni obyek sengketa 6.1.2 adalah diperoleh secara patungan oleh almarhumah Hj. Atika binti Ali ketika telah terikat perkawinan dengan Tergugat, almarhumah menggunakan sebagian uangnya dari hasil kebun, sedangkan Tergugat menggunakan uang dari hasil kebun di Labae, Desa Labae.

Bahwa Penggugat dalam membuat gugatan sangat kabur dan membingungkan oleh karena posita gugatan telah menyebutkan angka sengketa 6.1.1 s/d 6.1.4 dan angka 6.2 akan tetapi dalam penjelasan dalil pundamentum patendinya menggunakan angka 7.11 s/d 7.1.4 bahkan ada angka 7.2, hal ini tidak singrong dengan gugatan Penggugat, sehingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyulitkan Tergugat untuk memberikan jawaban mengenai poin-poin obyek sengketa dimaksud.

Bahwa berdasarkan kedua alasan tersebut diatas, gugatan kabur tidak cermat bahkan kekurangan pihak maka seharusnya gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa tergugat secara tegas menolak tegas seluruh dalil gugatan Penggugat terkecuali diakui secara terang dan tegas.
2. Segala apa yang telah diuraikan dalam tanggapan pokok perkara ini dianggap satu kesatuan dengan eksepsi yang telah diuraikan diatas.
3. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat obyek sengketa 6.1.1 s/d 6.1.4 sebagai harta bawaan, yang benar adalah obyek sengketa 6.1.1. adalah harta bawaan Tergugat diperoleh sebagai hasil penjualan kebun milik Tergugat di Labae, adapun harta-harta yang lain merupakan harta bersama almarhum dengan tergugat.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, kami mohon kepada majelis hakim Yang Mulia kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menerima eksepsi Tergugat, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan dari Penggugat secara keseluruhan.
- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat.

Dan/atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas eksepsi dalam jawaban Tergugat tersebut Penggugat mengajukan jawaban eksepsi dan replik

Eksepsi”



- Tidak benar eksepsi Tergugat yang benar adalah gugatan Penggugat tidak kekurangan pihak karena yang dipermasalahkan adalah hasil penjualan seharga Rp 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan mempersoalkan harga tersebut, maka tidak perlu lagi melibatkan orang lain dalam gugatan, sehingga Penggugat tidak kekurangan pihak.
- Tidak benar tergugat, yang benar gugatan penggugat tidak benar yang keber adalah justru Tergugat kurang memahami isi daripada gugatan Penggugat, gugatan sangat jelas sekali menguraikan harta-harta yang menjadi objek sengketa, oleh karena itu gugatan Penggugat tidak kabur adanya.

Dalam Pokok Perkara:

- Penggugat dalam perkara ini tetap pada gugatan semula objek sengketa seluruh alasan yang diajukan oleh tergugat, kecuali yang diakui dan tidak bertentangan dengan kepentingan Penggugat selaku pihak dalam perkara ini.
- Tidak alasan jawaban dari Tergugat, yang benar adalah objek sengketa angka 6.1.1 s/d 6.1.4 adalah harta bawaan almarhumah Hj. Atika Binti Ali karena harta-harta yang sebelum menikah dengan Tergugat dijual dulu lalu kemudian dipakai membeli objek sengketa, dengan demikian sangat jelas bahwa objek sengketa adalah harta bawaan bukan harta bersama yang harus dibagi dua dan hal ini akan dibuktikan kemudian.

Ibu Hakim Yang Mulia

Hal yang Penggugat pertegas kembali bahwa sebagaimana dalam gugatan Penggugat sebelumnya bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini asal mulanya berasal dari penjualan harta bawaan



almarhumah Hj. Atika binti Ali kemudian hasil penjualan harta bawaan tersebut dipakailah membeli objek sengketa ketika almarhumah Hj.

Atika binti Ali kawin dengan tergugat.

Berdasarkan hal-hal yang terurai diatas, maka Tergugat mohon dengan sangat agar kiranya Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Mengabulan Gugatan Penggugat.
- Membebaskan biaya perkara sesuai dengan aturan hokum yang berlaku kepada Penggugat.

Subsider:

Mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas replik tersebut Tergugat mengajukan duplik sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Bahwa segala apa yang telah diuraikan dalam ekspsi terdahulu dianggap terulang kembali pada eksepsi pada duplik ini terkecuali diakui oleh Penggugat.
- Bahwa Tergugat dengan ini menegaskan kembali, gugatan Penggugat kekurangan pihak oleh karena meskipun yang digugat atau dipersoalkan menyangkut nilai jual beli, akan tetapi mengenai jual beli merupakan persoalan terkait dengan obyek sengketa gugatan, akan tetapi yang dipersoalkan oleh Tergugat adalah adanya pihak (subyek hokum) yang tidak digugat dalam perkara ini yakni lelaki Hading orang yang telah membeli tanah Hj. Atika- H. Raufe yang terletak di Balutang Kabupaten Luwu dan lelaki Syaripuddin, orang yang membeli tanah berikut tanah perumahan.



- Bahwa Tergugat dengan ini tetap pada jawaban semula, gugatan Penggugat tidak jelas (kabur) oleh karena kontradiksi antara posita dengan posita yang lain, maupun posita dengan petitum sehingga Nampak ketidakkonsistenan Penggugat dalam membuat gugatan: Seharusnya Penggugat dalam membuat gugatan dapat dipahami secara baik oleh orang yang berkepentingan dalam perkara ini, bukan hanya dipahami oleh Penggugat sendiri.

A. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat tetap pada jawaban terdahulu seraya menolak Replik yang diajukan oleh Penggugat.
2. Bahwa Tergugat kembali membantah dalil-dalil Penggugat sepanjang mengenai obyek sengketa dianggap sebagai harta bawaan almarhumah Hj. Atika binti Ali yang benar adalah obyek sengketa 6.11 s/d 6.1.4 adalah harta bersama antara Tergugat dengan almarhumah Hj. Atika binti Ali, oleh karena harta-harta tersebut diperoleh disaat Tergugat sudah menikah dengan Almarhumah Hj. Atika binti Ali, bahkan Tergugat telah menjual pula kebun untuk membeli harta-harta yang menjadi obyek sengketa.
3. Bahwa oleh karena tanggapan Penggugat dalam pokok perkara ini hanya menyangkut klaim”obyek sengketa sebagai harta bawaan “maka tergugat tetap menegaskan bahwa harta-harta yang menjadi obyek sengketa adalah harta bersama, sebagaimana telah diuraikan pada angka 2 di atas, terkecuali ada pengaduan lain dari Tergugat.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, kami mohon kepada majelis hakim Yang Mulia kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi



- Menerima eksepsi Tergugat, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan dari Penggugat secara keseluruhan.
- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat.

Dan/atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut, majelis hakim akan bermusyawarah dan mempertimbangkan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di muka.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat melalui mediasi, namun berdasarkan laporan hasil mediasi, namun berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 27 September 2012 dengan mediator Dra. Narniati, S.H., bahwa mediasi antara Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil.

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan penggugat tersebut, lalu Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa gugatan Penggugat kurang subyek hukumnya
- Bahwa gugatan penggugat tidak diperjelas kapan harta bawaan di peroleh sehingga tidak jelas antara harta bawaan dengan harta bersama,
- Bahwa gugatan Penggugat sangat kabur tidak dapat di mengerti apa-apa isi dan maksud gugatan Penggugat bahkan sangat membingungkan



kalau dibaca termasuk angka-angkanya tidak saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya.

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut, Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa gugatan Penggugat tidak kurang pihak karena tergugat di permasalahan adalah hasil penjualan tanah senilai Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), sehingga tidak perlu melibatkan orang lain.
- Bahwa gugatan Penggugat tidak kabur, sudah jelas, Cuma Tergugat yang tidak memahami isi gugatan tersebut.

Menimbang, bahwa atas jawab menjawab tersebut, maka majelis berpendapat bahwa eksepsi Tergugat tersebut dapat dipertimbangkan dengan alasan bahwa setelah membaca dan mempelajari secara saksama gugatan Penggugat, maka dengan rapi kalimat dan kata-katanya termasuk angka-angkanya, bahkan ditemukan pula adanya ketidaksesuaian antara posita dengan petitum, sehingga majelis menilai bahwa gugatan Penggugat tersebut kabur (Abscur libel).

Menimbang, bahwa berdasarkan hukum acara yang berlaku, bahwa apabila suatu surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat dan ternyata dalam surat gugatan tersebut ditemukan adanya kekaburan (obscure libel) lalu Tergugat mengajukan tangkisan/eksepsi atas dalil-dalil Penggugat yang kabur tersebut, maka majelis akan mempertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi Tergugat dapat diterima dan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pihak Penggugat yang di kabulkan dalam perkara ini, maka segala biaya yang timbul dlama perkara dibebankan kepada Penggugat berdasarkan Pasal

M ENG ADILI

1. Menyatakan bahwa eksepsi yang diajukan oleh tergugat beralasan .
2. Mengabulkan eksepsi Tergugat.
3. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
4. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp 1.341.000,00(satu juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Rabu tanggal 9 Januari 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Safar 1434 Hijeriyah, oleh kami Drs. H. Abd. Samad sebagai ketua majelis, Dra. Hj. Andi Bungawali,M.H., dan Drs. H. Moh.Hasbi, M.H., masing-masing sebagai hakim anggota, di dampingi oleh Hj. Hatijah, BA sebagai panitera pengganti, putusan tersebut diucapkan oleh ketua majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat dan kuasa Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Hj. Andi Bungawali,M.H

Drs.H. Abd. Samad

Drs.H.Muh. Hasbi, M.H

Panitera Pengganti

Hj. Hatijah, BA

Perincian Biaya Perkara:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|-------------------|-----------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| 2. ATK | Rp | 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp | 1.250.000,00 |
| 4. Redaksi | Rp | 5.000,00 |
| 5. <u>Materai</u> | <u>Rp</u> | <u>6.000,00</u> |
| Jumlah | Rp | 1.341.000,00 |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)